

ABSTRAK PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KPTS KPU- KAB NO, 5 TAHUN 2022,10 HLM

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PP No 81 Tahun 2010; Permenpan RB No 25 Tahun 2020 Permenpan RB No 26 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022.

yang tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2022.
- Lampiran, 5 halaman.